



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hadi Nurani Bin Munadi;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH Abdul Hamid RT.003RW.002 Kelurahan

Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023

sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 November 2022 sampai tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Nurani Bin Munadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pbl



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Nurani Bin Munadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Speaker aktif merk Advance Digitals;
 - 1 (satu) Magic com merk Sharp warna putih;
 - 1 (satu) Kompor gas merk Rinnai;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian barang dari Toko Gempol Listrik Dan Elektronik tanggal 16 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian barang dari Toko Gempol Listrik Dan Elektronik tanggal 20 September 2022;
 - 1 (satu) buah kotak uang dari besi warna hitam;
(dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Arif Nur Efendi);
 - 1 (satu) buah TV LED merk Samsung ukuran 32 inci warna hitam;
 - 1 (satu) Nota Pembelian TV LED merk Samsung ukuran 32 inci warna hitam, harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 08 Januari 2022;
(dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Teguh Subandi);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, Tahun 2011, NoPol : AG-4673-QX, No. Rangka : MH1JF5124BK317345, No. Mesin : JF51E2263289 An. pemilik Endang Kristiani alamat Masalembu No. 06 Rt01/Rw03 Kelurahan Klampok Kec. Sanan Wetan Kota Blitar;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat, warna merah, Tahun 2011, NoPol : AG-4673-QX;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat, warna merah, Tahun 2011, NoPol : AG-4673-QX
(dikembalikan kepada pemiliknya yakni Endang Kristiani melalui Terdakwa)
 - 1 (satu) keranjang kain motor warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa Hadi Nurani Bin Munadi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hadi Nurani Bin Munadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di sebuah warung Kopi “Angkringan Tower” alamat Jalan Sunan Gunung Jati Rt 006/Rw 002 Kelurahan Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo serta pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah warung chicken “Jozz Crispy” alamat Jl. Brantas No. 175 C Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo serta pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di sebuah warung chicken “Jozz Crispy” alamat Jl. Brantas No. 175 C Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah warung Kopi “Angkringan Tower” alamat Jalan Sunan Gunung Jati Rt006/Rw002 Kelurahan Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk Samsung 32 Inchi dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik saksi Teguh Sutandi dengan cara terdakwa mendatangi lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa alat berupa stang dan alat cukit (obeng) serta keranjang kain motor, lalu sesampainya dilokasi terdakwa membuka baut kunci gembok pintu bagian depan warung dengan menggunakan alat obeng dan setelah berhasil terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang tersebut dari dalam warung, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang kain dan selanjutnya tersangka pergi. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pbl



dari pemiliknya yaitu Saksi Teguh Sutandi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Teguh Sutandi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 03.00 WIB di sebuah warung chicken "Jozz Crispy" alamat Jl. Brantas No. 175 C Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo dengan cara terdakwa mendatangi lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat sambil membawa alat berupa stang dan alat cukit (obeng) serta keranjang kain motor, lalu sesampainya di lokasi terdakwa merusak gerendel dengan mencungkil gerendel pada jendela belakang dengan menggunakan alat obeng dan setelah berhasil merusak terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) Speaker aktif merk Advance Digitals, 1 (satu) Magic com merk Sharp warna putih, 1 (satu) Kompor gas merk Rinnai 2 (dua) tungku, 2 (dua) buah Tabung gas elpiji 3 kg seharga Rp360.000,00 dan Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian dimasukkan ke dalam keranjang kain pada motor terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Arif Nur Efendi dan akibat perbuatan terdakwa dengan kerugian sebesar Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB di sebuah warung chicken "Jozz Crispy" alamat Jl. Brantas No. 175 C Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kota Probolinggo dengan cara terdakwa mendatangi lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa alat berupa stang dan alat cukit (obeng) serta keranjang kain motor lalu sesampainya di lokasi terdakwa merusak gembok pintu belakang dengan menggunakan alat stang dan setelah berhasil merusak terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Kompor gas merk Rinnai 1 (satu) tungku, 2 (dua) buah Tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) Kotak uang besi dengan isi pecahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam warung lalu dimasukkan ke dalam keranjang kain dan selanjutnya terdakwa pergi. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Arif Nur Efendi dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Arif Nur Efendi mengalami kerugian sebesar Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan dari sebagian barang-barang yang diambil terdakwa telah habis untuk memenuhi keperluan terdakwa sendiri, sehingga



kerugian yang dialami oleh saksi Teguh Sutandi dan saksi Arif Nur Efendi akibat dari masing-masing perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut seluruhnya berjumlah Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Subandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan masalah hilangnya barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau barang-barang saksi hilang pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Warung Angkringan Tower alamat Jalan Sunan Gunung Jati RT.06 Rw.02 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) TV LED merk Samsung 32 inch dan 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- Bahwa awalnya pada saat saksi akan membuka warung, saksi melihat triplek diatas pintu sudah dalam keadaan jebol, kemudian saksi masuk ke dalam warung dan melihat 1 (satu) TV LED merk Samsung 32 inch dan 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 kg sudah hilang;
- Bahwa untuk 1 (satu) TV LED merk Samsung 32 inch sebelumnya saksi letakan menempel di kayu dan 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebelumnya saksi letakan di dapur warung;
- Bahwa setiap malam sebelum saksi pulang dari warung saksi selalu menutup pintu dan menguncinya dengan gembok;
- Bahwa setelah kejadian kunci gembok tidak rusak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku perbuatan tersebut namun setelah Terdakwa ini ditangkap saksi baru mengetahui kalau yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kalau melihat kondisi dan situasi Terdakwa ini masuk pada malam hari setelah saksi tutup warung kemudian merusak triplek di atas pintu lalu masuk ke dalam;
- Bahwa pada malam hari warung saksi tidak ada yang menjaga;
- Bahwa warung saksi ada pagarnya;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Holili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan masalah hilangnya barang-barang milik Saudara Arif;
- Bahwa kejadiannya terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 saksi ketahui jam 07.00 WIB di warung Chicken "JOZZ CRISPY" alamat di Jalan Brantas Nomor 175 C Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 saksi ketahui jam 07.00 WIB di warung Chicken "JOZZ CRISPY" alamat di Jalan Brantas Nomor 175 C Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa kejadian yang pertama barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital, 1 (Satu) buah Magicom merk sharp warna putih, 1 (Satu) buah kompor gas merk Rinnai 2 (dua) tungku, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dan uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang kedua barang yang hilang berupa : 1 (Satu) buah kompor gas merk Rinnai 1 (satu) tungku, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) kotak uang besi;
- Bahwa awal kejadian yang pertama pada saat saksi akan membuka warung, saksi melihat pintu tidak ada kerusakan namun ketika melihat jendela belakang dibagian gerendel ada bekas congkelan lalu saksi masuk kedalam dan melihat ada beberapa barang yang hilang lalu saksi melaporkan kepada Saudara Arif, kejadian kedua yang mengetahui adalah rekan kerja saksi yaitu saudara Ardi yang masuk ke dalam warung dan mengetahui kalau ada barang-barang yang hilang, kemudian melaporkan kepada saudara Arif;
- Bahwa pemilik dari warung tersebut adalah saudara Arif dan saksi bekerja di warung itu;
- Bahwa setelah diberitahu polisi baru saksi ketahui kalau yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa warung chicken jozz crispy tersebut berukuran 4x3 meter yang berdiri di atas tanah sewa yang sehari-hari buka jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB dan hanya dipergunakan untuk jualan saja bukan tempat tinggal, dengan pintu berada di belakang serta barang-barang yang hilang berada di dalam warung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi maupun pemilik warung saat mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau melihat kondisi dan situasi Terdakwa ini masuk pada malam hari setelah saksi tutup warung kemudian merusak jendela belakang lalu masuk ke dalam;
 - Bahwa pada malam hari warung tersebut tidak ada yang menjaga;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Arif mengalami kerugian sebesar Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan dari Polisi bahwa Terdakwa ini telah mengambil barang ditempat lain lalu dikembangkan dan akhirnya diketahui kalau Terdakwa juga mengambil barang di warung milik saudara Arif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Arif Nur Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan hilangnya barang-barang milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 saksi ketahui jam 07.00 WIB di warung Chicken "JOZZ CRISPY" alamat di Jalan Brantas Nomor 175 C Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 saksi ketahui jam 07.00 WIB di warung Chicken "JOZZ CRISPY" alamat di Jalan Brantas Nomor 175 C Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa kejadian yang pertama barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital, 1 (Satu) buah Magicom merk sharp warna putih, 1 (Satu) buah kompor gas merk Rinnai 2 (dua) tungku, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dan uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang kedua barang yang hilang berupa : 1 (Satu) buah kompor gas merk Rinnai 1 (satu) tungku, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) kotak uang besi;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh karyawan saksi yang melaporkan kalau barang-barang saya yang ada di warung hilang;
 - Bahwa setelah diberitahu oleh karyawan saksi, baru saksi melihat jendela belakang dibagian gerendel ada bekas congkelan yang kemungkinan besar dipergunakan untuk jalan masuk ke dalam;
 - Bahwa setelah diberitahu Polisi baru saksi ketahui kalau yang mengambil adalah Terdakwa;
 - Bahwa warung chicken jozz crispy tersebut berukuran 4x3 meter yang berdiri di atas tanah sewa yang sehari-hari buka jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB dan hanya dipergunakan untuk jualan saja bukan tempat tinggal, dengan pintu berada di belakang serta barang-barang yang hilang berada di dalam warung;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya melakukan perbuatan tersebut, namun kalau melihat kondisi dan situasi Terdakwa ini masuk pada malam hari setelah saksi tutup warung kemudian merusak jendela belakang lalu masuk ke dalam;
 - Bahwa pada malam hari warung saksi tidak ada penjaganya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Luqmanul Khakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan K.H. Abdul Hamid RT.03 RW.02 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil barang-barang di sebuah warung kopi "Angkringan Tower" alamat Jalan Sunan Gunung Jati kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan di sebuah warung Chicken Jozz Crispy di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa awalnya ada laporan dari warga pemilik warung di Jalan Brantas kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo yang memergoki Terdakwa ini masuk ke dalam warung lalu Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan 1 (Satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol : AG-4673-QX, setelah itu kami melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan kami menemukan 1 (satu) keranjang kain kosong berada di atas motor bagian belakang dan 1 (satu) lembar struk pembelian listrik prabayar di dalam jok kendaraan tersebut, kemudian kami melakukan pengecekan terhadap profil pemilik rekening listrik tersebut dan ditemukan profil pemilik rekening adalah Riky Wahyu Prihardika beralamat di Jalan Sunan Muria Gang Blu Safir Nomor 3 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, lalu setelah kami melakukan pengecekan lokasi dan mendapatkan informasi bahwa yang memakai kendaraan 1 (Satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol : AG-4673-QX adalah Terdakwa, setelah itu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berhasil menemukan Terdakwa dan melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku akan mengambil barang di warung Jalan Brantas dan juga telah mengambil barang-barang di sebuah warung kopi "Angkringan Tower" alamat Jalan Sunan Gunung Jati kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan di sebuah warung Chicken Jozz Crispy di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa selanjutnya saksi langsung menuju lokasi di sebuah warung kopi "Angkringan Tower" alamat Jalan Sunan Gunung Jati kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan di sebuah warung Chicken Jozz Crispy di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, lalu kami memperoleh informasi dari pemilik warung bahwa benar barang-barangnya hilang;

- Bahwa di sebuah warung kopi "Angkringan Tower" alamat Jalan Sunan Gunung Jati kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah TV led merk Samsung ukuran 32 inchi warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg sedangkan di sebuah warung Chicken Jozz Crispy di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital, 1 (Satu) buah Magicom merk sharp warna putih, 1 (Satu) buah kompor gas merk Rinnai, 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) kompor gas tungku satu merk cosmos dan 1 (satu) kotak uang dari besi;

- Bahwa di sebuah warung Chicken Jozz Crispy di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo terjadi 2 (dua) kali yaitu pertama hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 Sekitar pukul 03.00 WIB, yang Kedua hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, di warung Angkringan Tower di Jalan Sunan Gunung Jati Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 02.00 WIB;

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol : AG-4673-QX, stang dan alat cukit (obeng) serta keranjang kain motor;

- Bahwa untuk di sebuah warung kopi "Angkringan Tower" alamat Jalan Sunan Gunung Jati kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Terdakwa membuka baut kunci gembok pintu bagian depan warung dengan menggunakan alat berupa obeng dan di sebuah warung Chicken Jozz Crispy di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kademangan Kota Probolinggo Terdakwa menuju pintu bagian belakang kemudian merusak gembok pintu belakang menggunakan alat stang kemudian masuk ke dalam warung;

- Bahwa warung kopi "Angkringan Tower" alamat Jalan Sunan Gunung Jati kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Pemiliknya adalah saudara Teguh dan di sebuah warung Chicken Jozz Crispy di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo pemiliknya adalah saudara Arif;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik warung saat mengambil barang-barang milik pemilik warung tersebut;

- Bahwa nilai kerugian pemilik warung yaitu untuk warung milik saudara Teguh mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan saudara Arif mengalami kerugian sebesar Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di warung tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang yang sudah dijual adalah tabung gas elpiji 3 kg;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan K.H. Abdul Hamid RT.03 RW.02 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah mengambil barang-barang di sebuah warung kopi "Angkringan Tower" alamat Jalan Sunan Gunung Jati kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan di sebuah warung Chicken Jozz Crispy di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

- Bahwa di sebuah warung kopi "Angkringan Tower" alamat Jalan Sunan Gunung Jati kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah TV led merk Samsung ukuran 32 inchi warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg sedangkan di sebuah warung Chicken Jozz Crispy di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital, 1 (Satu) buah Magicom merk sharp warna putih, 1 (Satu) buah kompor gas merk Rinnai, 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) kompor gas tungku satu merk cosmos dan 1 (satu) kotak uang dari besi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu di sebuah warung Chicken Jozz Crispy di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo terjadi 2 (dua) kali yaitu pertama hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 Sekitar pukul 03.00 WIB, yang Kedua hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, sedangkan di warung Angkringan Tower di Jalan Sunan Gunung Jati Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 02.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol : AG-4673-QX, stang dan alat cukit (obeng) serta keranjang kain motor;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam warung yaitu untuk di sebuah warung kopi "Angkringan Tower" alamat Jalan Sunan Gunung Jati kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Terdakwa membuka baut kunci gembok pintu bagian depan warung dengan menggunakan alat berupa obeng dan di sebuah warung Chicken Jozz Crispy di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Terdakwa menuju pintu bagian belakang kemudian merusak gembok pintu belakang menggunakan alat stang kemudian masuk ke dalam warung;
 - Bahwa pemilik Warung kopi "Angkringan Tower" alamat Jalan Sunan Gunung Jati kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo adalah saudara Teguh dan sebuah warung Chicken Jozz Crispy di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo pemiliknya adalah saudara Arif;
 - Bahwa pada malam hari warung tersebut tidak ada penjaganya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik warung saat mengambil barang-barang dari dalam warung tersebut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di warung tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual;
 - Bahwa barang yang sudah Terdakwa jual adalah tabung gas elpiji 3 kg;
 - Bahwa tabung gas elpiji 3 kg Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung;
 - Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pbl



1. 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital;
2. 1 (Satu) buah Magicom merk sharp warna putih;
3. 1 (Satu) buah kompor gas merk Rinnai;
4. 1 (Satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol : AG-4673-QX No. Rangka MH1JF5124BK317345 Nosin : JF51E2263289 atas nama ENDANG KRISTIANI alamat Masalembu No. 06 RT. 01 RW. 03 Kel. Klampok Kec. Sanan Wetan Kota Blitar;
5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol AG4673-QX;
6. 1 (Satu) buah kunci sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol AG-4673- QX;
7. 1 (satu) kain keranjang kain motor warna hitam;
8. 1 (Satu) buah obeng;
9. 1 (Satu) buah TV led merk Samsung ukuran 32 inchi warna hitam;
10. 1 (Satu) lembar nota pembelian TV led merk Samsung ukuran 32 inchi warna hitam harha Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 08 Januari 2022;
11. 1 (Satu) lembar nota pembelian barang dari toko Gempol Listrik dan Elektronik tanggal 16 Juli 2022;
12. 1 (Satu) lembar nota pembelian barang dari toko Gempol Listrik dan Elektronik tanggal 20 September 2022;
13. 1 (satu) buah kotak uang dari besi warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa mengambil barang-barang milik korban tanpa mendapat ijin dari korban;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa korban dari kejadian tersebut adalah saksi Teguh Subandi dan saksi Arif Nur Efendi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan K.H. Abdul Hamid RT.03 RW.02 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah mengambil barang-barang di sebuah warung kopi "Angkringan Tower" milik saksi korban Teguh Subandi yang beralamat Jalan Sunan Gunung Jati kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan di sebuah warung "Chicken Jozz Crispy" milik saksi korban Arif Nur Efendi yang beralamat di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

- Bahwa di warung kopi "Angkringan Tower" Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah TV led merk Samsung ukuran 32 inchi warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, sedangkan di warung "Chicken Jozz Crispy" di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital, 1 (satu) buah Magicom merk sharp warna putih, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) kompor gas tungku satu merk cosmos dan 1 (satu) kotak uang dari besi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di warung "Chicken Jozz Crispy" sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 Sekitar pukul 03.00 WIB serta yang kedua hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di warung "Angkringan Tower" di Jalan Sunan Gunung Jati Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 02.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik para korban tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol : AG-4673-QX, stang dan alat cukit (obeng) serta keranjang kain motor;

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam warung kopi "Angkringan Tower" yaitu Terdakwa membuka baut kunci gembok pintu bagian depan warung dengan menggunakan alat berupa obeng, sedangkan saat di warung "Chicken Jozz Crispy" Terdakwa menuju pintu bagian belakang kemudian merusak gembok pintu belakang menggunakan alat stang kemudian masuk ke dalam warung;

- Bahwa saat kejadian warung kopi "Angkringan Tower" dan warung "Chicken Jozz Crispy" tidak ada yang menjaga;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik warung saat mengambil barang-barang dari dalam warung tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di warung tersebut adalah untuk dimiliki lalu dijual;

- Bahwa barang yang sudah Terdakwa jual adalah tabung gas elpiji 3 kg;

- Bahwa tabung gas elpiji 3 kg Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Perbarengan yang harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barangsiapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hadi Nurani Bin Munadi, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di warung “Chicken Jozz Crispy” milik saksi korban Arif Nur Efendi yang beralamat di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 Sekitar pukul 03.00 WIB serta yang kedua hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, selanjutnya di warung “Angkringan Tower” milik saksi korban Teguh Subandi di Jalan Sunan Gunung Jati Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa di warung kopi “Angkringan Tower” Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah TV led merk Samsung ukuran 32 inchi warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, sedangkan di warung “Chicken Jozz Crispy” di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital, 1 (Satu) buah Magicom merk sharp warna putih, 1 (Satu) buah kompor gas merk Rinnai, 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) kompor gas tungku satu merk cosmos dan 1 (satu) kotak uang dari besi;

Menimbang, bahwa sebagian tabung gas elpiji 3 kg milik para korban telah berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, berupa 1 (Satu) buah TV led merk Samsung ukuran 32 inchi warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg



milik Saksi Korban Teguh Subandi, serta 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital, 1 (Satu) buah Magicom merk sharp warna putih, 1 (Satu) buah kompor gas merk Rinnai, 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) kompor gas tungku satu merk cosmos dan 1 (satu) kotak uang dari besi milik Saksi Korban Arif Nur Efendi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu Saksi korban Teguh Subandi dan Saksi korban Arif Nur Efendi;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam warung kopi “Angkringan Tower” yaitu Terdakwa membuka baut kunci gembok pintu bagian depan warung dengan menggunakan alat berupa obeng, sedangkan saat di warung “Chicken Jozz Crispy” Terdakwa menuju pintu bagian belakang kemudian merusak gembok pintu belakang menggunakan alat stang kemudian masuk ke dalam warung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah dapat terpenuhi, sehingga keseluruhan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
telah dapat terpenuhi pula;

Ad.6. Perbarengan yang harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini secara teori dikenal sebagai *concursum realis* yang pada pokoknya menentukan mengenai penggabungan dari beberapa tindak pidana yang dinilai sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang tanpa izin yang merupakan milik Saksi Korban Arif Nur Efendi berupa 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital, 1 (satu) buah Magicom merk sharp warna putih, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) kompor gas tungku satu merk cosmos dan 1 (satu) kotak uang dari besi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 Sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo serta diulang kembali pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB. Bahwa Terdakwa juga mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban Teguh Subandi berupa 1 (satu) buah TV led merk Samsung ukuran 32 inchi warna hitam dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Sunan Gunung Jati Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa telah terdapat 3 (tiga) perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang masing-masing berdiri sendiri, maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pbl



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Saksi Korban Arif Nur Efendi dan Saksi Korban Teguh Subandi diketahui tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa khususnya saat Terdakwa kembali hidup berdampingan dengan masyarakat. Terdakwa diharapkan dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya, maka berdasarkan keadaan pribadi Terdakwa, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, Majelis Hakim sependapat dengan alasan tersebut dan atas hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutananya yang pada pokoknya menuntut pidana penjara untuk Terdakwa selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dengan melihat hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah memiliki pengalaman melakukan tindak pidana kejahatan;
- Dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Para Saksi Korban;



- Para Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah mengiklaskan kerugian berupa kehilangan beberapa barang-barang milik Para Saksi Korban;

- Bahwa sebagian besar barang-barang milik korban belum sempat dijual oleh Terdakwa, hanya 6 (enam) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan 1 (satu) kompor gas tungku merk cosmos yang sudah Terdakwa jual;

maka Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut tujuannya bukanlah semata mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan dan pembimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat memperoleh bekal keterampilan serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital, 1 (Satu) buah Magicom merk sharp warna putih, 1 (Satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1 (Satu) lembar nota pembelian barang dari toko Gempol Listrik dan Elektronik tanggal 16 Juli 2022, 1 (Satu) lembar nota pembelian barang dari toko Gempol Listrik dan Elektronik tanggal 20 September 2022 dan 1 (satu) buah kotak uang dari besi warna hitam, yang telah disita oleh polisi, maka dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Arif Nur Efendi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah TV led merk Samsung ukuran 32 inchi warna hitam dan 1 (Satu) lembar nota pembelian TV led merk Samsung ukuran 32 inchi warna hitam harha Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 08 Januari 2022 yang telah disita oleh polisi, maka dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Teguh Subandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol : AG-4673-QX No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5124BK317345 Nosin : JF51E2263289 atas nama ENDANG KRISTIANI alamat Masalembu No. 06 RT. 01 RW. 03 Kel. Klampok Kec. Sanan Wetan Kota Blitar, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol AG4673-QX dan 1 (Satu) buah kunci sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol AG-4673- QX yang telah disita oleh polisi dan merupakan milik Endang Kristiani, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Endang Kristiani melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kain keranjang kain motor warna hitam dan 1 (Satu) buah obeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Korban telah ikhlas atas kejadian ini dan memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hadi Nurani Bin Munadi** identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Beberapa Kali**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah speaker aktif merk advance digital;
 - 1 (Satu) buah Magicom merk sharp warna putih;
 - 1 (Satu) buah kompor gas merk Rinnai;
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian barang dari toko Gempol Listrik dan Elektronik tanggal 16 Juli 2022;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar nota pembelian barang dari toko Gempol Listrik dan Elektronik tanggal 20 September 2022;
- 1 (satu) buah kotak uang dari besi warna hitam, yang telah disita oleh polisi,

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Arif Nur Efendi;

- 1 (Satu) buah TV led merk Samsung ukuran 32 inchi warna hitam;
- 1 (Satu) lembar nota pembelian TV led merk Samsung ukuran 32 inchi warna hitam harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 08 Januari 2022;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Teguh Subandi;

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol : AG-4673-QX No. Rangka MH1JF5124BK317345 Nosin : JF51E2263289 atas nama ENDANG KRISTIANI alamat Masalembu No. 06 RT. 01 RW. 03 Kel. Klampok Kec. Sanan Wetan Kota Blitar;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol AG4673-QX;
- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol AG-4673- QX;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Endang Kristiani melalui

Terdakwa;

- 1 (satu) keranjang kain motor warna hitam;
- 1 (Satu) buah obeng;

Dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Tiar Yustianno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pbl

